



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Hermawan;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/12 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini XIII Dalam RT 008 RW 002 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Yudi Hermawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024 ‘

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Sri Prihatiningsih, SH., MH, Ahmad Oting, SH dan Idawati Pasaribu, SH Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI), berkantor Pusat di Komplek Departemen Agama Jalan Palapa Raya No. 5 C Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan berkantor Cabang di Jalan Rajawali Selatan Raya No. 24A. Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor Register 23 tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI HERMAWAN** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDI HERMAWAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0966 gram, **Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menolak Sebagian surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Aquo ;
3. Memutus hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Yudi Hermawan ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa YUDI HERMAWAN, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kartini VIII RW 08 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 wib saksi Junaedi dihubungi oleh Teddy Rosandy (DPO) dan memesan narkotika dengan pembicaraan "pesan barang (sabu) seharga Rp 150.000,-", selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib saksi Junaedi memesan narkotika jenis sabu kepada Ramdhan (DPO) dan disepakati transaksi di Jalan Kartini VIII RW 08 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat. Bahwa setelah saksi Junaedi mendapatkan narkotika jenis Sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Ramdhan, kemudian terdakwa dan saksi Junaedi membagi menjadi 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0.21 gram diserahkan kepada terdakwa untuk diantar kepada Teddy Rosandy (DPO) dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0.22 gram disimpan oleh saksi Junaedi di dalam dompet kecil warna biru garis putih.

- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib terdakwa dan saksi Junaedi sedang berada di Jalan Kartini XIII dalam RT 08/02 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, selanjutnya saksi Roni P Panjaitan, SH, saksi Ferry Dwinanto dan saksi Charis Setyo Hutomo (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Junaedi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis Sabu, 1 (bungkus) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0.21 gram ditemukan di dalam dompet kecil warna biru garis putih yang ada dilantai rumah dan 1 (bungkus) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0.22 gram ditemukan di kantong celana kanan yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Metro Sawah Besar Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara jual beli narkoba atas perintah saksi Junaedi dan setiap terdakwa berhasil mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli mendapatkan upah ebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Junaedi.

- Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5039/NNF/2023 Tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Yuswardi, S.Si, Apt. MM dan Tri Wulandari, SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0966 dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YUDI HERMAWAN, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kartini VIII RW 08 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa dan saksi Junaedi sedang berada di Jalan Kartini XIII dalam RT 08/02 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, selanjutnya saksi Roni P Panjaitan, SH, saksi Ferry Dwinanto dan saksi Charis Setyo Hutomo (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Junaedi dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis Sabu, 1 (bungkus) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0.21 gram ditemukan di dalam dompet kecil warna biru garis putih yang ada dilantai rumah dan 1 (bungkus) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0.22 gram ditemukan di kantong celana kanan yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Metro Sawah Besar Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5039/NNF/2023 Tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Yuswardi, S.Si, Apt. MM dan Tri Wulandari, SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0966 dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Roni P. Panjaitan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan benar semua ;

- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Kartini XIII Dalam Rt. 008, Rw. 002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Yudi Hermawan dan Terdakwa Junaedi;

- Bahwa kronologis penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Kartini XIII Dalam Rt. 008, Rw. 002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat saat Saksi bersama rekan Saksi AIPTU EDY MARTADINATA dan BRIPKA FERRY DWINANTO melakukan observasi, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Kartini XIII Dalam Rt. 008, Rw. 002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Sdr JUNAEDI ditemukan barang bukti berupa 1 (bungkus) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.22 gram ditemukan di dalam dompet kecil warna biru garis putih yang ada dilantai rumah sedangkan Terdakwa YUDI HERMAWAN ditemukan 1 (bungkus) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.21 gram ditemukan di kantong celana kanan yang Terdakwa YUDI HERMAWAN pakai;

- Bahwa menurut keterangan Sdr JUNAEDI, Narkoba jenis sabu didapatkan dari Sdr RAMDHAN di daerah Jalan Kartini VIII Rw. 08, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dan narkoba jenis sabu akan diserahkan kepada Terdakwa YUDI HERMAWAN untuk dikasih kepada Sdr TEDDY, namun sebelum diserahkan sudah tertangkap ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan memiliki Narkoba jenis sabu tersebut ;

2. Saksi Eddy Martadinata, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan benar semua ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi keteahui dalam perkara ini yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Kartini XIII Dalam Rt. 008, Rw. 002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Yudi Hermawan dan Terdakwa Junaedi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Kartini XIII Dalam Rt. 008, Rw. 002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat saat Saksi bersama rekan Saksi RONY P PANJAITAN dan BRIPKA FERRY DWINANTO melakukan observasi, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Kartini XIII Dalam Rt. 008, Rw. 002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Sdr JUNAEDI ditemukan barang bukti berupa 1 (bungkus) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.22 gram ditemukan di dalam dompet kecil warna biru garis putih yang ada dilantai rumah sedangkan Terdakwa YUDI HERMAWAN ditemukan 1 (bungkus) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.21 gram ditemukan di kantong celana kanan yang Terdakwa YUDI HERMAWAN pakai;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr JUNAEDI, Narkoba jenis sabu didapatkan dari Sdr RAMDHAN di daerah Jalan Kartini VIII Rw. 08, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dan narkoba jenis sabu akan diserahkan kepada Terdakwa YUDI HERMAWAN untuk dikasih kepada Sdr TEDDY, namun sebelum diserahkan sudah tertangkap ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan memiliki Narkoba jenis sabu tersebut ;
3. Saksi Ferry Dwinanto, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan benar semua ;
 - Bahwa yang Saksi keteahui dalam perkara ini yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Kartini XIII Dalam Rt. 008, Rw. 002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Yudi Hermawan dan Terdakwa Junaedi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Kartini XIII Dalam Rt. 008, Rw. 002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat saat saya bersama rekan saya RONY P PANJAITAN dan EDDY MARTADINATA melakukan observasi, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Kartini XIII Dalam Rt. 008, Rw. 002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Sdr JUNAEDI ditemukan barang bukti berupa 1 (bungkus) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.22 gram ditemukan di dalam dompet kecil warna biru garis putih yang ada dilantai rumah sedangkan Terdakwa YUDI HERMAWAN ditemukan 1 (bungkus) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.21 gram ditemukan di kantong celana kanan yang Terdakwa YUDI HERMAWAN pakai;
- Bahwa menurut keterangan Sdr JUNAEDI, Narkoba jenis sabu didapatkan dari Sdr RAMDHAN di daerah Jalan Kartini VIII Rw. 08, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dan narkoba jenis sabu akan diserahkan kepada Terdakwa YUDI HERMAWAN untuk dikasih kepada Sdr TEDDY, namun sebelum diserahkan sudah tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan memiliki Narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana penyalagunaan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Kartini XIII Dalam Rt. 008, Rw. 002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan di geledah ditemukan barang bukti yang di sita berupa 1 (bungkus) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.21 gram ditemukan di kantong celana kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Sabu tersebut milik Sdr JUNAEDI yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr TEDDY ROSANDY yang memesan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kepada Sdr JUNAEDI dan Sdr JUNAEDI mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr RAMDHAN ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (bungkus) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.21 gram dari Sdr JUNAEDI pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah tinggal saya Jalan Kartini XIII dalam RT 08/02, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
- Bahwa Terdakwa biasa mendapatkan upah dari Sdr JUNAEDI untuk membantu mengantar narkotika jenis sabu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa untuk menerima titipan, membawa, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5039/NNF/2023 Tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Yuswardi, S.Si, Apt. MM dan Tri Wulandari, SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 0966 dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 0966 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena tindak pidana penyalagunaan narkotika ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Kartini XIII Dalam Rt. 008, Rw. 002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti yang di sita berupa 1 (bungkus) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.21 gram ditemukan di kantong celana kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar Sabu tersebut milik Sdr JUNAEDI yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr TEDDY ROSANDY yang memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr JUNAEDI dan Sdr JUNAEDI mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr RAMDHAN ;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu akan diserahkan kepada Terdakwa YUDI HERMAWAN untuk dikasih kepada Sdr TEDDY, namun sebelum diserahkan sudah tertangkap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang haruslah difahami sebagai unsur yang menunjuk pada siapa orangnya atau subjek hukum mana yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan atau menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang dalam identitasnya dalam surat Dakwaan tertulis bernama Yudi Hermawan ;

Menimbang, bahwa pada saat ditanyakan diperiksa mengenai identitas dirinya, terdakwa mengaku dan membenarkan identitasnya adalah memang sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. Selain itu, Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa Yudi Hermawan dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah terjabarkan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum dengan telah dihadapkannya Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum harus ditafsirkan meliputi semua unsur-unsur yang ditempatkan sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat bergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini maka terpenuhi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa **menjual** dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa **membeli** dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa **menerima** adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara** dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa **menukar** dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;



Menimbang, bahwa **menyerahkan** dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa daftar **narkotika golongan I** sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diperoleh fakta hukum yaitu

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Kartini XIII Dalam Rt. 008, Rw. 002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti yang di sita berupa 1 (bungkus) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.21 gram ditemukan di kantong celana kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar Sabu tersebut milik Sdr JUNAEDI yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr TEDDY ROSANDY yang memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr JUNAEDI dan Sdr JUNAEDI mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr RAMDHAN ;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu akan diserahkan kepada Terdakwa YUDI HERMAWAN untuk dikasih kepada Sdr TEDDY, namun sebelum diserahkan sudah tertangkap ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa beberapa kali menjadi perantara dari saudara Junaedi untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa biasa mendapatkan upah dari Sdr JUNAEDI untuk membantu mengantar narkotika jenis sabu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli dalam perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5039/NNF/2023 Tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Yuswardi, S.Si, Apt. MM dan Tri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari, SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0966 dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah seorang yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk dapat memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis apapun sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah terpenuhi unsur pokok dari Pasal a quo, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum juga nampak jelas telah terpenuhi, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut, sehingga jelaslah bahwa Terdakwa bukan subyek hukum yang dapat dibenarkan dalam hal baik menguasai maupun penggunaan narkotika jenis shabu-shabu sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dan ketiga dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas telah menjawab pola nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dalam kesimpulan dari nota pembelaan tersebut hanyalah memohon keringanan hukuman dan Majelis

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan – keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat komulasi, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0966 gram, barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan,;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui semua perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya ;
- Terdakwa bersifat kooperatif dalam memberikan keterangan dipersidangan dan tidak berbeli-belit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dihubungkan dengan nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan atau melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI HERMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0966 gram **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh kami, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arlen Veronica, S.H., M.H. dan Haryuning Respanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ambar Arum Dahliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nevertiti Erwinda Emran, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ambar Arum Dahliani, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)